



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 62/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Ma'mun Amir**
Alamat : BTN Hang-Hanga Permai Kelurahan Hang-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai
2. Nama : **Hj. Batia Sisilia Hadjar**
Alamat : Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sahrul, S.H., Soleman, S.H., Nasrul Jamaludin, S.H., Nasrum, S.H., Hamka Akib, S.H., Febrianto, S.H., dan Abdul Ukas Marzuki, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **NASRUM HAMKA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Tanjung Tada No. 22, Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember 2015, memberikan kuasa kepada **Yanda Zaihifni Ishak, S.H., L.L.M., Ph.D., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ade Yan Yan, Hs, S.H., Teja Sukmana S.H., Ridwan Nurrohim, S.H., Yuri Stiadi, S.H., Muhammad Maulana, S.H.**, kesemuanya Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada **Hamid Dwi Hudaya (HDH) Law Office**, yang beralamat dan berkantor di *Prudential Centre 22nd floor*, Kota Kasablanca, Jalan Kasablanca Raya Kavling 88, Jakarta 12870, baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, beralamat di Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Halimun, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sumurung P. Simaremare, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Luwuk, Selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Katamso Nomor 1 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KPU-KAB-BGI-024/1/2016 tanggal 5 Januari 2016, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/KPU-KAB-BGI/1/2016 memberi kuasa substitusi kepada **Muhammadong S.H., Filimon Ketaren, S.H.**, Jaksa Pengacara Negara, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Ir. H. Herwin Yatim, M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 25 Mei 1966
 Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 14D, RT/RW. 031/012, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah
 2. Nama : **H. Mustar Labolo**
 Tempat/Tanggal Lahir : Lobu, 18 November 1962
 Alamat : Perumahan BTN Lasoani Bawah Blok N2, Nomor 17, Blok K1 Nomor 1, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Pardamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus**

S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.LA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.LA., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Samuel David, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan", bekedudukan di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Januari 2016, dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Mappinawang, S.H., Supriyadi, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Suratno, S.H., dan Arsi Divinubun, S.H.**, para advokat yang tergabung pada **Heru Widodo Law Office ('HWL") Legal Solution and Beyond**, berkedudukan di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PAN.MK/2015, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Desember 2015, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31

Desember 2015, yang oleh Kepaniteraan Mahkamah permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **62/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dasar konstitusional penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 adalah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*";
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas telah menyebutkan bahwa "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*";
3. Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menjelaskan bahwa "*Untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*";
4. Bahwa dalam rangka menegakkan supremasi hukum khususnya berkaitan dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang kewenangan peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah "Badan Peradilan Khusus";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
6. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015, pukul 17.30 WITA yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menegaskan pada pokoknya bahwa "*Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor: 41/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-3) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 42/KPU-KAB.BGI/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, kemudian Pemohon memperoleh Nomor Urut 02 (**Bukti P-2**):

3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.30 WITA yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, pukul 09.00 WITA dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Sofyan Mile-Sukri Djalumang	51.886	28,41%
2.	Ma'mun Amir-Batia Sisilia Hadjar	61.519	33,68%
3.	Herwin Yatim-Mustar Labolo	69.234	37,91%
Jumlah Total		182.363	100%

4. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 349.498 jiwa berdasarkan Banggai dalam angka 2015 (www.banggaikab.bps.go.id), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK No. 8 Tahun 2015, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 oleh KPU Banggai dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
5. Bahwa meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Banggai dengan Nomor Urut 2, berkeyakinan tetap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian sebagai berikut:

a) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Mahkamah mengadili pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilukada.

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] *Menimbang bahwa tidak dapat dinafikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan Undang-Undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:

3.14.1 *“Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”. (Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-*

VIII/2010 hlm 89)

3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

3.31 “Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, Kepala Dusun, pembagian “Raskin” gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait”

Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang (Vide Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201)

4. Bahwa Mahkamah dalam putusannya Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan

hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

b) Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, di antaranya putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah di antaranya adalah sebagai berikut:

a) *Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4)*

UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

b) Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris pemilukada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

c) Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai

dengan alat bukti dan keyakinan hakim”; (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm 128-129)

2. Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

a) *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*

b) *Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*

c) *Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah melampaui aturan yang ada demi memastikan pemberlakuan asas manfaat atas UU yang telah dibatalkan. Bahwa suatu peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut harus dibubarkan, namun karena asas manfaat dan efektifitas lembaga tersebut tetap berjalan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 18/PUU-I/2003 yang pada pokoknya menyatakan UU No. 45 Tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap,*

namun pembentukan provinsi Irian Jaya Barat dan sejumlah kabupaten yang didasarkan pada UU tersebut tidak ikut bubar dengan alasan pemerintahan di sana sudah berjalan.

6. Bahwa pemilihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota, *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara tegas menyatakan “*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis*”;
7. Bahwa memaknai pengertian tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”, maka makna demokratis dalam pemilihan secara umum adalah penerapan prinsip pelaksanaan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya dalam pemilihan tersebut sangatlah dilarang untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu dalam pemilihan yang

berpengaruh terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun pasangan calon serta tim kampanye/tim pemenangan.

8. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK No. 8 Tahun 2015 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil perolehan suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah agar dapat diketahui apakah terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.30 WITA dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015, pukul 09.00 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 5/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.30 WITA dan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 09.00 WITA;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.07 WIB, sebelum pukul 16.30 WIB atau sebelum pukul 17.30 WITA;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas menurut Pemohon, Permohonan *a quo* yang diajukan dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa merujuk dari dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah menegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh sampai dibentuknya badan peradilan khusus, maka Mahkamah sebagai badan peradilan yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota haruslah dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak menegasikan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang mendapatkan suara terbanyak dengan menggunakan cara-cara yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, terdapat selisih melebihi 1,5% antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, namun demikian Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah terdahulu.

3. Bahwa sejalan dengan pandangan tersebut di atas Mahkamah dalam beberapa putusan terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota telah memaknai pengertian tentang hasil dalam pemilihan. Di mana dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman147);
4. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tertanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK KPU) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 *in casu* sebagai obyek sengketa, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Sofyan Mile-Sukri Djalumang	51.886	28,41%
2.	Ma'mun Amir-Batia Sisilia Hadjar	61.519	33,68%
3.	Herwin Yatim-Mustar Labolo	69.234	37,91%
Jumlah Total		182.363	100%

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* obyek sengketa oleh karena diperoleh dari suatu proses pemilihan kepala daerah yang telah merusak sendi-sendi asas pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil (asas "*luber*" dan "*jurdil*") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemohon;

6. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*"
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
7. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Banggai penuh dengan kecurangan, politik uang dan manipulasi (penggelembungan suara dan penghilangan suara Pemohon) yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi serta mobilisasi yang dilakukan oleh ASN yang menyebar di seluruh Kabupaten Banggai dengan menggunakan politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herwin Yatim-Mustar Labolo);
8. Bahwa, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Herwin Yatim - Mustar Labolo) merupakan petahana Wakil Bupati Kabupaten Banggai yang sedang menjabat saat ini, sehingga sebagai petahana Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan dengan kemampuan finansial yang luar biasa, yang bersangkutan sangat leluasa menggunakan seluruh kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya dan menghalalkan segala cara baik sumber daya manusia (Aparatur Sipil Negara/ASN, Kepala Dinas/Instansi/OPD, Camat-Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah, guru-guru, bidan dan Kader Posyandu, dan Ketua RT dan RW yang tersebar dan mengakar di

seluruh wilayah Kabupaten Banggai), maupun berkampanye dengan menggunakan Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) untuk mendanai biaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta memanfaatkan program-program dana hibah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Keterlibatan alat kelengkapan pemerintah tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

9. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, setidaknya-tidaknya terjadi secara massif di Dapil 2 pada 6 (enam) kecamatan yakni Kecamatan Toili, Toili Barat, Batui, Batui Selatan dan Moilong. Adapun mengenai uraian terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

A. PELANGGARAN KOLABORATIF ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

A.1. PELANGGARAN TERMOHON SELAMA PROSES PEMILUKADA

a. Manipulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai

- 1) Bahwa Termohon telah memanipulasi DPT dengan melakukan perubahan/pemutakhiran tanpa melalui pleno, dan tanpa pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait khususnya pasangan calon. Perbuatan Termohon melakukan perubahan DPT yang bahkan dilakukan H-1 hari pencoblosan sebagaimana berdasarkan bukti komunikasi email yang dilakukan oleh Sdr. Indriyani Ibrahim dengan alamat email indri.ibrahim80@gmail.com terurai sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 3 Desember pukul 2.25 PM ada perintah untuk mencetak perubahan DPT 61 TPS di Luwuk Selatan (Bukti P-3)

- b. Bahwa pada tanggal 3 Desember pukul 3.19 PM ada perintah untuk mencetak perubahan DPT 229 TPS di Balantak, Batui Selatan, Batui Kayo, Bualemo, Luwuk Selatan, dll (Bukti P-4)
 - c. Bahwa pada tanggal 6 Desember pukul 10.42 PM membuktikan terdapat perintah untuk mencetak DPT Moilong dan Toili Barat (Bukti P-5)
 - d. Bahwa pada tanggal 8 Desember pukul 06.38 PM ada perintah untuk mencetak perbaikan DPT di Toili dan pukul 8.02 PM ada perintah untuk mencetak perubahan DPT di 3 TPS Toili (Bukti P-6)
- 2) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, berdasarkan hasil Pleno KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 03 Oktober 2015 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 246.771 dan pemutakhiran daftar pemilih di Kecamatan Luwuk Selatan Tgl 28 Oktober yang diplenokan pada tanggal 5 November 2015 sebanyak 2.421, oleh Termohon kemudian DPT berubah menjadi 251.882, padahal total wajib pilih yang terdaftar seharusnya hanyalah sebanyak 249.192 saja (bukan 251.882), sehingga terdapat pemilih fiktif sebesar 2.690;
 - 3) Bahwa selain kekeliruan Termohon dalam menghitung jumlah wajib pilih dalam DPT, Termohon telah pula melakukan penyusunan DPT tidak dengan cara sebagaimana mestinya karena ditemukan adanya penambahan wajib pilih yang fiktif dan/atau tidak sah dalam DPT dengan jumlah ribuan pemilih, dengan modus sebagai berikut:
 - a. Wajib Pilih Tanpa NIK dan KK dalam DPT
Bahwa merujuk pada data DPT (form model A3 KWK) per tanggal 3 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Termohon, setidaknya terdapat wajib pilih fiktif yang masuk dalam DPT tanpa disertai nomor identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang jumlahnya mencapai 5.822 tersebar di seluruh desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Banggai sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Wajib Pilih Fiktif (Tanpa NIK dan KK) dalam DPT

NAMA KECAMATAN	DPT PER KECAMATAN	PEMILIH FIKTIF (TANPA NIK DAN KK)
1	2	3
1. LUWUK	27,499	1,171
2. LUWUK TIMUR	8,152	245
3. LUWUK UTARA	10,945	114
4. LUWUK SELATAN	12,957	268
5. NAMBO	6,061	30
6. KINTOM	7,754	161
7. BATUI	12,238	277
8. BATUI SELATAN	10,135	271
9. MOILONG	13,714	262
10. TOILI	25,259	369
11. TOILI BARAT	15,826	304
12. BUALEMO	13,470	145
13. PAGIMANA	17,480	172
14. LOBU	2,672	30
15. BUNTA	14,570	795
16. NUHON	13,411	593
17. SIMPANG RAYA	10,360	119
18. MASAMA	8,559	92
19. LAMALA	4,813	51
20. MANTOH	4,692	117
21. BALANTAK	3,902	81
22. BALANTAK SELATAN	3,996	93
23. BALANTAK UTARA	3,109	62
JUMLAH TOTAL	251,574	5,822

- b. DPT hasil rekap DB1-KWK lebih tinggi dibanding *form* A3-KWK Bahwa Termohon secara melawan hukum telah pula menambah pemilih fiktif dalam pelaksanaan *voting day* tanggal 9 Desember 2015, hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi dalam *form* DB1 KWK lebih tinggi dibanding dengan DPT *form* A3 KWK yang tersebar di seluruh kecamatan. Seharusnya jumlah DPT dalam *form* A3 KWK maupun *form* DPT dalam *form* DB1 KWK berjumlah sama, namun terdapat perbedaan cukup

signifikan sebagai berikut:

Tabel 2
Selisih wajib pilih dalam DPT menurut *form* A3 KWK dan DB1 KWK

NAMA KECAMATAN	DPT PER KECAMATAN	Rekapitulasi Form DB1 KWK	Selisih DPT dengan Form DB1 KWK
1. LUWUK	27,499	27,672	173
2. LUWUK TIMUR	8,152	8,152	-
3. LUWUK UTARA	10,945	11,139	194
4. LUWUK SELATAN	12,957	13,495	538
5. NAMBO	6,061	6,061	-
6. KINTOM	7,754	7,771	17
7. BATUI	12,238	12,235	(3)
8. BATUI SELATAN	10,135	10,147	12
9. MOILONG	13,714	13,814	100
10. TOILI	25,259	25,334	75
11. TOILI BARAT	15,826	15,899	73
12. BUALEMO	13,470	13,518	48
13. PAGIMANA	17,480	17,492	12
14. LOBU	2,672	2,672	-
15. BUNTA	14,570	14,570	-
16. NUHON	13,411	13,449	38
17. SIMPANG RAYA	10,360	10,411	51
18. MASAMA	8,559	8,560	1
19. LAMALA	4,813	4,813	-
20. MANTOH	4,692	5,049	357
21. BALANTAK	3,902	4,089	187
22. BALANTAK SELATAN	3,996	3,947	(49)
23. BALANTAK UTARA	3,109	3,109	-
JUMLAH TOTAL	251,574	253,398	1,824

- c. Bahwa apabila jumlah pemilih fiktif dalam DPT sebagaimana dalam tabel 1 dan tabel 2 dihitung secara keseluruhan maka akan diperoleh jumlah wajib pilih fiktif sebesar 7.646 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Total Jumlah wajib pilih fiktif
(tanpa NIK dan KK) serta (selisih DPT dengan *Form* DB1 KWK)

Nama Kecamatan	DPT Per Kecamatan	Pemilih Fiktif (Tanpa NIK Dan KK)	Rekapitulasi Form DB1 KWK	Selisih DPT dengan Form DB1 KWK	Total Pemilih Fiktif (3+5)
1. LUWUK	27,499	1,171	27,672	173	1,344
2. LUWUK TIMUR	8,152	245	8,152	-	245
3. LUWUK UTARA	10,945	114	11,139	194	308
4. LUWUK SELATAN	12,957	268	13,495	538	806
5. NAMBO	6,061	30	6,061	-	30
6. KINTOM	7,754	161	7,771	17	178
7. BATUI	12,238	277	12,235	(3)	274
8. BATUI SELATAN	10,135	271	10,147	12	283
9. MOILONG	13,714	262	13,814	100	362
10. TOILI	25,259	369	25,334	75	444
11. TOILI BARAT	15,826	304	15,899	73	377
12. BUALEMO	13,470	145	13,518	48	193
13. PAGIMANA	17,480	172	17,492	12	184
14. LOBU	2,672	30	2,672	-	30
15. BUNTA	14,570	795	14,570	-	795
16. NUHON	13,411	593	13,449	38	631
17. SIMPANG RAYA	10,360	119	10,411	51	170
18. MASAMA	8,559	92	8,560	1	93
19. LAMALA	4,813	51	4,813	-	51
20. MANTOH	4,692	117	5,049	357	474
21. BALANTAK	3,902	81	4,089	187	268
22. BALANTAK SELATAN	3,996	93	3,947	(49)	44
23. BALANTAK UTARA	3,109	62	3,109	-	62
JUMLAH TOTAL	251,574	5,822	253,398	1,824	7,646

d. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara model DB1-KWK, perbandingan antara data DPT, DPTb1, DPPH, DPTb2 dengan hasil pleno KPUD Kabupaten Banggai pada tanggal 3 Oktober 2015, jelas terlihat adanya selisih daftar pemilih dalam Pilkada Banggai Tahun 2015. Dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 4

Perbandingan Selisih DPT, DPTb1, DPPH dan DPTb2

dari Form DB1-KWK dengan Hasil Pleno Tanggal 03 OKTOBER 2015

NAMA KECAMATAN	VERSI PLENO 3 OKT	PEMUTAKHIRAN TGL 28 OKT	VERSI FORM DB1	SELISIH DB1 & PLENO
1. LUWUK	27.499		29.035	1.536
2. LUWUK TIMUR	8.152		8.297	145
3. LUWUK UTARA	9.815		11.616	1.801
4. LUWUK SELATAN	12.957	2.421	14.447	(931)
5. NAMBO	6.061		6.103	42
6. KINTOM	7.754		7.845	91
7. BATUI	11.804		12.430	626
8. BATUI SELATAN	10.135		10.272	137
9. MOILONG	13.726		13.985	259
10. TOILI	21.540		25.700	4.160
11. TOILI BARAT	15.849		15.983	134
12. BUALEMO	13.470		13.737	267
13. PAGIMANA	17.480		17.742	262
14. LOBU	2.672		2.708	36
15. BUNTA	14.570		14.820	250
16. NUHON	13.411		13.631	220
17. SIMPANG RAYA	10.360		10.534	174
18. MASAMA	8.559		8.608	49
19. LAMALA	4.813		4.857	44
20. MANTOH	5.048		5.103	55
21. BALANTAK	4.089		4.155	66
22. BALANTAK SELATAN	3.898		4.013	115
23. BALANTAK UTARA	3.109		3.137	28
JUMLAH TOTAL	246.771	249.192	258.758	9.566

Keterangan:

Pemutakhiran daftar Pemilih di Kecamatan Luwuk Selatan Tanggal 28 Okt di plenokan pada tanggal 5 November 2015

- e. Bahwa, KPU Banggai mencantumkan jumlah DPT pada Pleno 3 Oktober 2015 adalah 251.882, seharusnya berdasarkan angka Ceklist *by name by adres* adalah 246.771;
- f. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 terjadi pemutakhiran data pemilih yang dimuat didalam DPT B-1 sebanyak 2.421, oleh KPU Banggai dari 251.882 menjadi 253.398. seharusnya $246.771 + 2.421 = 249.192$;

- g. Bahwa seharusnya DPT pada *voting day* tanggal 9 Desember adalah 249.192, tetapi oleh KPU Banggai menjadi 258.758;
- h. Bahwa telah terjadi selisih 9.566 antara DPT berdasarkan angka real pleno KPU Banggai tanggal 3 Oktober 2015 dan 5 November 2015 dengan DPT yang tercantum dalam *form* DB1-KWK hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. (Bukti P-7)
- 4) Bahwa masuknya pemilih yang terindikasi fiktif dan/atau tidak sah dalam DPT tersebut di atas disebabkan tidak profesionalnya Termohon dalam melakukan validasi data serta pemutahiran DPT dengan mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 13 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) pada Bab IV bagian kesatu, mengatur “*bahwa Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan*”;
- 5) Bahwa selain masuknya pemilih tanpa NIK dan KK dalam DPT, ternyata terdapat pula penambahan DPT serta surat suara tambahan yang dicetak secara *illegal* dan di luar jadwal dan tahapan dalam Pilkada Banggai 2015, halmana telah pula dibenarkan serta sesuai pula dengan pengantar nomor 45.1/549/Set.DPRD yang dikeluarkan Sekretaris DPRD tentang Surat Rekomendasi DPRD Banggai Nomor 890/550/DPRD tertanggal 23 Desember 2015 (Bukti P-8) yang pada pokoknya meminta kepada Panwaslih untuk menindak tegas kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab terkait adanya pergerakan/perubahan DPT *illegal* di sejumlah TPS yang tersebar di beberapa kecamatan.
- 6) Bahwa permasalahan terkait DPT *illegal* yang merupakan bagian dari modus pelanggaran kolaboratif untuk memenangkan salah satu pasangan calon atau setidaknya tidaknya menguntungkan salah satu pasangan calon yang dilakukan secara sadar (*by design*).

b. Tentang tahapan, program, jadwal dan waktu yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

- 1) Bahwa Termohon dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 telah menetapkan tahapan, program, jadwal dan waktu penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;
- 2) Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 telah melakukan tindakan yang melanggar asas profesionalitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 sebagaimana Pasal 56 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana Termohon dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 telah dengan sengaja mempercepat proses Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herwin Yatim dan Mustar Labolo) tanpa dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Panwas Kabupaten Banggai sebagaimana ditegaskan Panwaslih melalui surat nomor 192/Panwaslih-Kab.Bgi/XI/2015 (Bukti P-9);
- 3) Bahwa proses percepatan pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah menyalahi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. Tentang Termohon yang memperlakukan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon dengan tidak adil

- 1) Bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas terkait pelaksanaan kampanye berupa tidak terpasangnya Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu pasangan calon (Ma'mun Amir - Batia Sisilia Hadjar) pada saat kampanye berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UU No.1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan KPU No.7 Tahun 2015;
- 2) Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana disebut di atas dilakukan melalui PPK pada beberapa kecamatan di antaranya Desa Toima (Kec. Bunta), Desa Simpang Dua (Kec. Simpang Raya), Kel. Hanga-Hanga Permai (Kec. Luwuk Selatan), Desa Bakti Mulya (Kec. Luwuk Timur);
- 3) Bahwa perbuatan Termohon selaku salah satu penyelenggara pemilihan tidak berpedoman pada asas adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengingat pemasangan APK hanya dilakukan kepada Paslon No. Urut 1 (Sofyan Mile - Sukri Djalumang) dan Paslon No. Urut 3 (Herwin Yatim - Mustar Labolo), sedangkan Paslon No. Urut 2 (Ma'mun Amir - Batia Sisilia Hadjar) tidak dipasang;
- 4) Bahwa terhadap tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan Pelaporan kepada Panwas Kab. Banggai berdasarkan penerimaan laporan No.10/LP/PILKADA/X/2015 (Bukti P-10);

d. Tentang Undangan/Pemberitahuan Memilih (*form C-6*) yang tidak dibagikan kepada calon pemilih dilakukan dengan terencana (*By Design*)

- 1) Bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mendistribusikan formulir C6 dengan baik dan benar kepada para pemilih khususnya yang diduga bukan merupakan pendukung atau simpatisan

Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga pada pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2015 sekitar 70 ribu pemilih (wajib pilih) yang tidak menggunakan hak pilihnya, jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

- 2) Bahwa walaupun pemilih tetap dapat menggunakan hak pilih dengan mendatangi TPS akan tetapi dengan tidak adanya panggilan C6 kepada pemilih terutama yang berada di pedesaan, telah dipersepsikan sebagian besar pemilih bahwa dengan tiadanya undangan memilih (C-6) maka akan terhalang untuk memberikan suara di TPS.
- 3) Bahwa kesengajaan Termohon untuk tidak membagikan form C-6 kepada seluruh pemilih selain mempengaruhi partisipasi pemilih yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, juga merupakan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

A.2. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PANWASLIH BERKOLABORASI DENGAN TERMOHON

a. Tentang Panwaslih yang melakukan pembiaran Pasangan Calon Petahana yang belum mengajukan cuti

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi "*Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota serta Calon Wakil Walikota*", selain itu dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

berbunyi “*Kampanye pemilihan selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau menyakinkan pemilih*”.

- 2) Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah secara tegas mengatur tentang prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kampanye dan juga tentang pengaturan tentang tujuan kampanye untuk memberikan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015.
- 3) Bahwa selain tentang pengertian dan prinsip dalam pelaksanaan kampanye dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, juga diatur tentang larangan dalam pelaksanaan kampanye baik bagi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang masih menjabat (petahana) yaitu Pasal 69 huruf h, Pasal 70 ayat (1) huruf b, dan huruf c, Pasal 70 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang kemudian Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 66 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 67, Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 4) Bahwa selain bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang masih menjabat (petahana) larangan dalam kampanye juga berlaku bagi tim kampanye, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan di atas, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 yang secara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Banggai telah bertindak tidak menerapkan asas adil dan setara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 serta asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini terlihat dengan tidak tegasnya Panwaslih dan Termohon dalam hal menerapkan:
 - a. Asas adil dan setara dengan tidak mendesak Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 dan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 selaku (petahana) untuk melakukan izin cuti selama masa kampanye, hal ini menunjukkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai telah tidak bertindak secara mandiri, jujur, keadilan, profesional dan kepastian hukum.
 - b. Prinsip demokratis, dikarenakan ketidakmandirian penyelenggara pemilihan (KPU dan Panwas Kabupaten Banggai) yang telah melakukan pembiaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya tentang izin cuti dan aturan untuk tidak menggunakan fasilitas dan anggaran

pemerintah dalam masa kampanye, sehingga fakta ini membuktikan pihak penyelenggara dalam hal ini Termohon dan Panwas Kabupaten Banggai telah bertindak tidak adil dan tidak mandiri serta tidak memberi kepastian hukum karena membiarkan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran atas prinsip dan asas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015.

b. Tentang Panwaslih yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran kampanye pasangan calon

- 1) Bahwa dalam masa kampanye Calon Bupati Nomor Urut 3 (Herwin Yatim) telah melakukan pelanggaran dalam kampanye terbatas pada tanggal 22 Oktober 2015 di Desa Dondo Soboli Kecamatan Bunta dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat yang datang menghadiri kegiatan kampanye terbatas tersebut. Atas tindakan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Bunta sebagaimana tanda bukti penerimaan laporan Nomor 09/LP/PILKADA/XI/2015 tanggal 7 November 2015 (Bukti P-11), dan atas laporan ini sudah ditindaklanjuti dengan Nomor Laporan: 06/LP/PILKADA/November/2015.
- 2) Bahwa atas pelaporan tersebut sampai dengan selesainya proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Banggai tidak pernah menindaklanjuti pelaporan ini, di mana alasan dari pihak Panwaslih Kabupaten Banggai bahwa laporan dari Panwas Kecamatan Bunta tidak pernah masuk ke kantor Panwaslih Kabupaten Banggai sementara menurut keterangan Ketua Panwas Kecamatan Bunta bahwa pelaporan tersebut telah dikirimkan ke pihak Panwaslih Kabupaten Banggai.
- 3) Bahwa atas hal ini Pemohon bersama koalisi partai pengusung telah melaporkan dugaan ketidaknetralan pihak Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU R.I.) sebagaimana laporan

Nomor 73/KMB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 (Bukti P-12) dan juga telah melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian Resort Banggai sebagaimana tanda terima laporan polisi Nomor: STTLP/699/XII/2015/Sulteng/Res-Bgi tanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-13).

Bahwa hal ini menunjukkan dugaan ketidaknetralan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai karena telah dengan sengaja memberi keuntungan kepada pihak Calon Bupati Nomor Urut 3 (Herwin Yatim) yang mengakibatkan proses tindak lanjut atas dugaan pelanggaran pidana dalam masa kampanye tidak ditindaklanjuti.

- 4) Bahwa tindakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Banggai yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran pemilu sebagaimana terurai sebagai berikut:
 - a. Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (Herwin Yatim) melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah.
 - b. Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (Herwin Yatim) tidak pernah mengajukan izin cuti dalam masa kampanye.
 - c. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 3.
 - d. Janji-janji politik yang dilakukan oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (Herwin Yatim) bersama tim pemengan melalui Kartu Sahabat Sehati Win-Star.
 - e. Pembagian uang dalam masa kampanye.

Jelas bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 dalam masa kampanye yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tentang Panwaslih yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3

- 1) Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 tim pemenangan Pasangan Calon No. Urut 2 juga melaporkan Kepada Panwas Kab. Banggai dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 25/LP/PILKADA/XII/2015 terkait tindakan perbuatan pengancaman/intimidasi pada saat proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Herwin Yatim), Wakil Ketua PDIP Kab. Banggai (Fuad Muid), salah satu anggota Tim Pemenangan Herwin Yatim (Anwar), dan salah satu PNS Dinas BPMD Kab. Bangkep/anak kandung Fuad Muid (Zulfikar Muid) kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 dan TPS 10 Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan;
- 2) Bahwa terhadap laporan sebagaimana disebut di atas, Ketua Panwas Kab. Banggai (Alwin Palalo) memberikan *statement* kepada wartawan Koran local (Luwuk Post) yang kemudian dimuat dalam pemberitaan tanggal 17 Desember 2015 pada halaman 1 dan halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Alwin mengungkap berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, keterlibatan Herwin Yatim (Calon Bupati) dalam perbuatan intimidasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Simpong tidak terbukti dan tidak mengganggu proses perhitungan suara yang pada saat itu sedang berlangsung”*.
- 3) Bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam proses penanganan di tingkat Panwas kabupaten, justru Ketua Panwas mengeluarkan *statement* di media tanpa didasarkan hasil kajian

yang didapat berdasarkan fakta-fata yang terjadi dilapangan dan cenderung memihak kepada salah satu pasangan calon tertentu.

B. PELANGGARAN DAN ATAU KECURANGAN DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3.

B.1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PNS dan penggunaan fasilitas negara

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herwin Yatim dan Mustar Labolo) bersama tim kampanye/tim pemenangan, Aparat Pemerintah Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015. Di mana tindakan-tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara demi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herwin Yatim – Mustar Labolo), khususnya yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan dalam wilayah Daerah Pemilihan II yaitu Kecamatan Kintom, Kecamatan Batui, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Moilong, Kecamatan Toili dan Kecamatan Toili Barat;
- 2) Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herwin Yatim – Mustar Labolo) bersama tim kampanye/tim pemenangan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;
- 3) Bahwa dalam melakukan kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang *notabene*-nya adalah pertahana, memiliki keleluasaan yang besar untuk menggunakan seluruh kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya meskipun melanggar aturan yakni berupa penggunaan fasilitas negara yang ada padanya untuk kepentingan pribadi terkait pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015; Bahwa pelanggaran pemilu berupa penggunaan fasilitas

negara oleh salah satu pasangan calon yang *notabene* nya adalah petahana dapat diurai sebagai berikut;

- a. Bahwa adanya penggunaan kendaraan dinas untuk mengangkut Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon No. Urut 1 (Sofyan Mile - Sukri Djalumang) pada tanggal 10 Oktober 2015 di Desa Toima, Kec. Bunta; (Bukti P-14);
 - b. Bahwa adanya penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Sdr. Sofyan Mile (selaku Bupati/Pasangan Calon Nomor 1/petahana) dalam “kunjungan kerja” di Kelurahan Kintom pada tanggal 1 November 2015, yang patut diduga “kunjungan kerja” tersebut merupakan bentuk lain dari Kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1; (*vide* Bukti P-15);
 - c. Bahwa adanya penggunaan fasilitas negara berupa penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam pemberitaan Program Pemerintah Kab. Banggai di koran Luwuk Post, yang mana pemberitaan tersebut di klaim oleh Sdr. Sofyan Mile (selaku Bupati/Pertahan/Pasangan Calon Nomor Urut 1) atas nama pemerintah Kab. Banggai dengan mencantumkan foto dirinya seorang selaku Bupati, tanpa adanya foto Wakil Bupati; (Bukti P-16);
- 4) Bahwa selain penggunaan fasilitas negara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang *notabene*-nya adalah petahana juga menggunakan kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya untuk mengerahkan Aparatur Sipil Negara/ASN, Kepala Dinas/Instansi/OPD, Camat-camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah, Guru-guru, Bidan dan Kader Posyandu, dan Ketua RT dan RW yang tersebar dan mengakar di seluruh wilayah Kabupaten Banggai. Keterlibatan alat kelengkapan pemerintah tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- 5) Bahwa upaya pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta turunannya (Kadis, Camat, Kepala Desa, Lurah, RT/RW) yang

dilakukan secara tersruktur, sistematis dan masif oleh Pasangan No. Urut 1 (petahana) dapat terlihat dari beberapa uraian berikut:

- a. Keterlibatan Lurah Kintom dalam dalam kampanye terselubung berkedok kunjungan kerja yang dilakukan Sofyan Mile (Bupati/Paslon Nomor Urut 1/petahana) pada tanggal 1 November 2015 di Kelurahan Kintom. Keterlibatan tersebut terlihat dari adanya upaya Lurah Kintom memuluskan kampanye terselubung dengan mengumpulkan warga kelurahan Kintom untuk menghadiri kegiatan tersebut; (vide Bukti P-15)
- b. Keterlibatan Kepala Dinas Pertanian (Haris Hakim) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut.1 (Sofhian Mille) pada saat debat calon di Rumah Pelita; (Bukti P-17)
- c. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Sdri. Indah Sangkota pegawai BPPKAD yang melakukan kampanye melalui media sosial facebook yang menguntungkan salah satu pasangan calon yakni Paslon Nomor Urut 1. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslih dengan; (Vide Bukti P-9)

6) Bahwa penggunaan fasilitas negara dan penggunaan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 1. Pasal 69 huruf h: menyatakan bahwa *“Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara dan anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah daerah”*;
 2. Pasal 70 ayat (1) huruf b: menyatakan bahwa *“Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Polisi dan Anggota Tentara Nasional Indonesia”*;
 3. Pasal 70 ayat (1) huruf c: menyatakan bahwa *“Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa”*;

- b. Peraturan KPU No.7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
1. Pasal 61 ayat (2): menyatakan bahwa *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat lainnya yang menjadi pasangan calon dalam melaksanakan kampanye wajib memenuhi ketentuan: tidak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti diluar tanggungan negara”*;
 2. Pasal 62: menyatakan bahwa *“Pejabat Negara, pejabat ASN dan kepala desa atau lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye”*;
 3. Pasal 66 ayat (1) huruf h: menyatakan bahwa *“Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”*;
 4. Pasal 66 ayat (2) huruf b dan c: menyatakan bahwa *“Dalam kegiatan kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota polisi dan TNI dan/atau kepala desa atau lurah”*;
 5. Pasal 67 ayat (1) dan (2): menyatakan bahwa *“Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye”*;
- c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, “Pasal 4 ayat (15): menyatakan bahwa *“setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dalam jabatan, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada*

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu”;

B.2. Penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) dengan berbagai bentuk dan turunannya.

B.2.1. *Money Politic*

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herwin Yatim – Mustar Labolo) bersama tim kampanye/tim pemenangan telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu dalam bentuk pembagian uang dan barang untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Bahwa pelaksanaan *money politic* yang dilakukan tersebut dapat diurai sebagai berikut:
 - a. Desa Dondo Siboli, Kec. Bunta; bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Calon Bupati Pasangan No. Urut 3 (Herwin Yatim) memberikan amplop kepada masing-masing warga Desa Dodo Siboli yang menjadi peserta/datang pada saat kampanye terbatas yang dilakukan Herwin Yatim di Desa Dodo Siboli Kec. Bunta, yang mana patut diduga pemberian tersebut sebagai bentuk suap/sogokan kepada warga untuk memilihnya pada saat *voting day* (vide Bukti P-11). Terhadap praktek *money politic* tersebut, telah dilaporkan ke Polisi berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/699/XII/2015/Sulteng/Res-Bgi tanggal 16 Desember 2015 (vide Bukti P-13);
 - b. Desa Soho, Kec. Luwuk; bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 09.30 di Desa Soho, Kec. Luwuk salah satu Tim Pasangan Calon No Urut 3 (AN Nonsi) yang beralamat di Kel. Kaleke memberikan uang sejumlah masing-masing Rp. 50.000,- kepada Sdri. Hasna, Sdri. Indriyani, Sdri. Megawati, Sdri. Ranu untuk mencoblos Nomor Urut 3 pada saat *voting day* 9 Desember 2015 (Bukti P-18). Terhadap praktek *money*

politic tersebut, telah dilaporkan ke Polisi berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/691/XII/2015 /Sulteng/Res-Bgi tanggal 13 Desember 2015 (Bukti P-19);

c. Desa Rantau Jaya, Kec. Simpang Raya; bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2015, pukul 18.30 WITA, Zaenuri, SH (Relawan Paslon No. Urut 3) memberikan kepada Sdr. Mugiroh (Selaku Imam Musholah) di kediaman Sdr. Nasrun sebuah *torent* (penampung air) yang telah ditempel sticker Pasangan Calon No. 3 yang patut diduga bahwa pemberian tersebut untuk mempengaruhi jama'ah Musholah di Rantau Jaya Dusun I agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat *voting day* (Bukti P-20);

d. Desa Minakarya, Kec. Moilong bahwa pada hari Senin, 8 Desember 2015, Sdr. Munasir (Warga Desa Minakarya Kec. Moilong) bersama dengan rekannya diberikan uang oleh Herwin Yatim sebesar Rp. 20.000.000 untuk dapat dibagikan kepada warga Desa Minakarya Kec Mailong yang dapat ditukarkan dengan kartu yang sudah disebar sebelumnya (Sahabat Sehati Win-Star). Terhadap praktek *money politic* tersebut telah dilaporkan ke Polisi berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/690/XII/2015/Sulteng/Res-Bgi tanggal 13 Desember 2015 (Bukti P-21);

e. Desa Lonas dan Boras Kec. Mantoh; bahwa pada bulan September 2015 Herwin Yatim memberikan kartu Sahabat Sehati Win-Star kepada warga Desa Lonas dan Boras Kec. Mantoh, 1 (satu) kartu untuk 1 (satu) KK, dan apabila dapat membagikan kartu tersebut dan mengajak orang lain untuk menjadi simpatisan Herwin Yatim maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 s/d 20.000,-. Terhadap praktek *money politic* tersebut, telah dilaporkan

ke Polisi berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/692/XII/2015/Sulteng/Res-Bgi tanggal 13 Desember 2015 (Vide Bukti P-21);

f. Desa Pasir Lamba, Kec. Toili Barat; bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, pukul 11.00, bertempat di rumah Sdr. Purwanto (selaku timses Herwin Yatim/Mustar Labolo), Sdr. Purwanto memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada Sdr. Samsul Hadi untuk dibagikan kepada 30 orang agar pada *voting day* nanti mencoblos Pasangan Nomor Urut 3. Adapun salah satu warga penerima uang tersebut adalah Sdr. Supriadi yang memberikan kesaksiannya bahwa benar telah menerima uang dari Sdr. Samsul Hadi sebesar 50.000 untuk memilih Herwin Yatim (Vide Bukti P-21);

g. Desa Nonong Kec. Batui; bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, sekira Pukul 13.00 Sdr. Sofyan (selaku timses Herwin Yatim/Mustar Labolo) memberikan kepada warga Desa Nonong Kec. Batui uang sebesar 50.000/orang agar pada *voting day* nanti mencoblos Pasangan Nomor Urut. 3 (Vide Bukti P-21);

3. Bahwa hal tersebut sebagaimana disebut di atas telah diperkuat dengan surat pernyataan dari beberapa pemilih di Kab. Banggai, yang menyatakan telah menerima sejumlah uang dan barang dalam proses Pilkada Kab. Banggai. Dengan barang bukti video pengakuan penerima dan kartu sahabat sehati Paslon Nomor Urut 3 (Win – Star) sebagai media kampanye politik uang (Bukti P-22);

4. Bahwa atas praktek *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 3 selain telah dilaporkan kepada Polisi, juga telah dilaporkan kepada Petugas Panwas sebagaimana Bukti Penerima Laporan sebagai berikut:

No	Nomor Laporan	Ket
1	No.9/LP/PILKADA/XI/2015	Panwas Kec. Bunta, Kab.

	tanggal 7 November 2015	Banggai
2	No.6/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015	Panwas Kec. Simpang Raya Kab. Banggai
3	No.23/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015	Panwas Kab. Banggai
4	No.24/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015	Panwas Kab. Banggai

B.2.2. Politik Janji dan *Money Politic* dalam bentuk Kartu Sahabat Sehati Win-Star (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dinyatakan secara jelas dan tegas dilarang melakukan *money politic*/janji uang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagai Undang-undang *juncto* Pasal 69 Peraturan KPU No.7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa "Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih;
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama tim kampanye/tim pemenang telah melakukan tindakan atau pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan khususnya dalam masa kampanye, di mana telah memberikan janji-janji kepada warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan di Kabupaten Banggai serta secara masif membagikan kartu bernama Sahabat Sehati Win-Star kepada para pemilih yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Banggai. Pembagian kartu dilakukan mulai 2 bulan menjelang *voting day* hingga akhir November 2015;
3. Bahwa pada kartu Sahabat Sehati Win-Star terdiri atas 2 bagian yakni bagian A dan bagian B, Kartu Sahabat Sehati

Win-Star berisi gambar Paslon Nomor Urut 3 serta identitas lengkap pemilih, nomor hp serta TPS tempat memilih (Bukti P-23), di mana *form* bagian A dipegang oleh pemilih (Bukti P-24) dan *form* bagian B dipegang oleh Paslon Nomor 3/tim sukses sebagai database; (Bukti P-25)

4. Bahwa pendistribusian kartu Sahabat Sehati Win-Star kepada warga dilakukan secara berjenjang menggunakan model *Multi Level Marketing* (MLM) dengan dukungan penuh struktur partai politik pendukung Paslon No 3 secara berjenjang pula. Bagi yang mendistribusikan kartu akan mendapat Rp. 10.000 perkartu.
5. Bahwa terhadap pemegang kartu Sahabat Sehati Win-Star, pemilih diberikan uang secara bertahap yang jumlahnya bervariasi. Pemberian uang dan atau barang dilakukan bertahap dari 2 bulan sebelum hari H pencoblosan, 1 bulan sebelum pencoblosan dan menjelang pencoblosan. Adapun nilai nominalnya bervariasi yakni untuk tahap pertama berkisar Rp. 20.000 s/d 50.000, dan tahap kedua sebesar 50.000 s/d 100.000 dan tahap ketiga 50.000 s/d 300.000.
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan atau tim kampanyenya menjanjikan kepada para pemegang kartu Sahabat Sehati Win-Star, jika nanti memenangkan pemilihan tanggal 9 Desember 2015 maka para pemegang kartu Sahabat Sehati Win-Star akan mendapatkan prioritas bantuan baik bantuan kesehatan gratis juga bantuan bagi nelayan dan bantuan bagi petani;

B.2.3. Pelanggaran Pada Masa Kampanye dan Kampanye Terselubung

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama tim pemenangannya telah melakukan pelanggaran pemilu pada masa kampanye, di mana pelanggaran tersebut dalam bentuk kampanye dan pembagian uang ataupun kampanye hitam yang berpengaruh terhadap perolehan hasil

pemilukada yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Banggai.

2. Bahwa telah terjadi Kampanye terselubung berkedok kunjungan kerja yang dilakukan Sofyan Mile (selaku Bupati/Paslon Nomor Urut 1/petahana) pada tanggal 1 November 2015 di Kelurahan Kintom; (Vide Bukti P-15)
3. Bahwa telah terjadi Kampanye terselubung berkedok iklan pemerintah Kab. Banggai dari Kadis Daerah di media/koran "Radar Banggai" pada 24 Oktober 2015, yang mana konten dan *design* dari iklan tersebut cenderung berafiliasi atau berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku petahana (Sofhian Mille); (Bukti P-26)
4. Adanya *black campaign* (Kampanye Hitam) yang mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Mailong yang dilakukan oleh Sdr. Bassir Lessy, salah satu relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herwin Yatim - Mustar Labolo) (Bukti P-27). Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan dari Sdr. Bani Lekeng yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar adanya *black campaign* yang mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ma'mun Amir-Batia Sisilia Hadjar) yang didapatkan pada saat pembekalan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herwin Yatim - Mustar Labolo) pada tanggal 25 November 2015; (Bukti P-28)
5. Adanya kampanye terselubung berkedok kunjungan kerja di 18 Desa Kecamatan Bualemo yang dilakukan Sofyan Mile (selaku Bupati/Paslon Nomor Urut 1/petahana). Kunjungan kerja tersebut dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk melakukan kampanye sebagai kandidat Calon Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 dengan cara membagikan PIN dan menggunakan kode yang menunjukkan no urut nya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Tahun 2015 (Bukti P-29);

6. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan yang matang (*by design*) dan bersifat meluas sehingga mempengaruhi masyarakat dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ma'mun Amir-Batia Sisilia Hadjar) karena telah merusak citra positif yang dimiliki Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bertentangan dengan sendi-sendi demokrasi yang jujur dan adil;

B.2.4. Ancaman dan Intimidasi yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3

1. Bahwa adanya tindakan perbuatan pengancaman/intimidasi berupa pemukulan dan pengrusakan alat kelengkapan pemilihan yang dilakukan oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut Nomor 3 (Herwin Yatim), Wakil Ketua PDIP Kab. Banggai (Fuad Muid), salah satu anggota Tim Pemenangan Herwin Yatim (Anwar), dan salah satu PNS Dinas BPMD Kab. Bangkep/anak kandung Fuad Muid (Zulfikar Muid) bersama dengan rombongan lainnya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 dan TPS 10 Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, untuk segera menandatangani salinan *form C* dan *C1* yang pada saat itu belum selesai dilakukan rekapitulasi (Bukti P-30);
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat proses penghitungan dan rekapitulasi tanggal 9 Desember 2015 pukul 16.00 WITA bertempat di TPS 9 dan TPS 10 Simpong, Kec. Luwuk Selatan;
3. Bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh rombongan timses Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 195 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan:

1. Pasal 183 menyatakan bahwa *“setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000 dan paling banyak Rp. 36.000.000”*;
2. Pasal 195 menyatakan bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

C. TENTANG HASIL SURVEY

1. Bahwa meskipun hasil *survey* bukan merupakan bukti kemenangan, namun hasil *survey* yang dilakukan secara profesional dengan mengedepankan nilai-nilai/prasyarat akademis, maka hasil *survey* dapat dijadikan salah satu indikator dalam memahami popularitas dan elektabilitas pasangan calon pada saat *survey* dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan berikut hasil *survey* yang dilakukan Lembaga *Survey* PT. Media *Survey* Indonesia (PT. MSI) yang dilaksanakan selama 4 kali (Maret, Agustus, Oktober dan November 2015) dalam Pilkada Banggai Tahun 2015, maka terlihat trend elektabilitas Pemohon yang mengungguli 2 pasangan calon lainnya sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Maret	Agustus	Oktober	November
1	Sofyan Mile-Sukri Djalumang	16,9%	22,5%	27,2%	34,2%

2	Ma'mun Amir-Batia Sisilia Hadjar	36,8%	38,1%	42,4%	43,5%
3	Herwin Yatim-Mustar Labolo	9,3%	14,9%	12,8%	13,2%
Swing Voters		30,3%	24,5%	17,6%	9,1%

2. Bahwa merujuk pada hasil *survey* dari Lembaga *Survey* PT. Media *Survey* Indonesia (PT. MSI) yang menempatkan elektabilitas Pemohon pada angka 43.8%, maka seandainya tidak terdapat kecurangan dan dengan menggunakan basis suara sah yang telah ditetapkan oleh Termohon, setidaknya perolehan suara Pemohon mengungguli pasangan calon lainnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 85/KPU.KAB/BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 beserta lampiran berita acara rekapitulasi;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Herwin Yatim – Mustar Labolo sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai tanpa mengikut sertakan pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Herwin Yatim – Mustar Labolo; dan
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan aquo.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 85/KPU.KAB/BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17

Desember 2015 beserta lampiran berita acara rekapitulasi;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS pada 6 (enam) kecamatan yakni Toili, Toili Barat, Batui, Batui Selatan, Moilong dan Kintom;
4. Menetapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan; dan
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan aquo.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 41 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan 14 Januari 2016 sebagai berikut:

Daftar Bukti Pemohon Kabupaten Banggai Paslon Ma'mun

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 42/KPU-KAB.BGI/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Elektronik tentang Perubahan Data DPT di TPS 61, dikirim oleh Indriyani Ibrahim, bertanggal 3 Desember 2015;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Elektornik tentang Perubahan Data DPTb1 di TPS 229, dikirim oleh Indriyani Ibrahim, bertanggal 3 Desember 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Elektronik tentang Perbaikan Data DPT Kecamatan Moilong dan Kecamatan Toili Barat, dikirim oleh Indriyani Ibrahim, bertanggal 6 Desember 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Elektronik tentang Perbaikan Data DPT Kecamatan Toili, dikirim oleh Indriyani Ibrahim, bertanggal 8 Desember 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 45.1/549/Set.DPRD Kepada Ketua KPU Kab. Banggai dan Ketua Panwaslih Kab. Banggai, bertanggal 23 Desember 2015, Beserta Lampirannya;
9. Bukti P-09 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor: 21/LP/PILKADA/XII/2015, bertanggal 5 Desember 2015, beserta lampirannya;
10. Bukti P-10 : Penerimaan Laporan Nomor: 10/LP/PILKADA/X/2015, bertanggal 20 Oktober 2015, beserta lampirannya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 09/LP/PILKADA/XI/2015, bertanggal 7 November 2015, beserta lampirannya;
12. Bukti P-12 : Tanda Terima Surat Dari Koalisi Mutiara Banggai Perihal Laporan Dugaan Tidak Netralnya Panwas Kab. Banggai, bertanggal 21 Desember 2015, beserta lampirannya;
13. Bukti P-13 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/699/XII/2015/Sulteng/Res-Bgi, Sdr. Hardianto Djanggih, S.H.,M.H., bertanggal 16 Desember 2015;
14. Bukti P-14 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan:

- 12/LP/PILKADA/X/2015, Sdr Hardiyanto Dajinggih,S.H.,M.H., bertanggal 22 Oktober 2015, beserta lampirannya;
15. Bukti P-15 : Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai, Nomor: 16/LP/PILKADA/XI/2015 Sdr. Sahrul, S.H., bertanggal 3 November 2015, beserta lampirannya;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor: 20/LP/PILKADA/XII/2015, Sdr Febrianto, bertanggal 5 Desember 2015;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Banggai No.13/LP/PILKADA/X/2015 Sdr. Hardiyanto Dajinggih, S.H.,M.H. Bertanggal 27 Oktober 2015, beserta lampirannya;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 23/LP/PILKADA/XII/2015, Sdr. Bustamin H Hippy, bertanggal 16 Desember 2015, Beserta Lampirannya;
19. Bukti P-19 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/690,691,692/XII/2015/Sulteng/Res-Bgi, Sdr Zulhabi Amatahir, S.H.,M.H. bertanggal 13 Desember 2019, beserta lampirannya;
20. Bukti P-20 : Tanda Terima Laporan No.07/LP/PILKADA/XII/2015, Sdr. Arianto Ulanang, bertanggal 10 Desember 2015, beserta lampirannya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor: 24/LP/PILKADA/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015, beserta lampirannya;
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Sdr. Diah Pandala, bertanggal 11 Desember 2015 bercap jempol, beserta lampirannya;
23. Bukti P-23 : Gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Herwin Yatim dan Mustar Labolo, dan Gambar Kartu

- Anggota Sahabat Sehati (Win Star);
24. Bukti P-24 : Gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Herwin Yatim dan Mustar Labolo, dan Gambar Kartu Anggota Sahabat Sehati (Win Star) Serta Nama Pemilik Kartu Sahabat Sehati;
25. Bukti P-25 : Gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Herwin Yatim dan Mustar Labolo, dan Gambar Kartu Anggota Sahabat Sehati (Win Star) Serta Nama Pemilik Kartu Sahabat Sehati;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai No.14/LP/PILKADA/X/2015, Sdr. Hardiyanto Djanggih, S.H.,M.H bertanggal 27 Oktober 2015, beserta lampirannya;
27. Bukti P-27 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor: 197/Panwaslih-Kab. Bgi/IX/2015 Kepada Sdr. Febrianto Perihal Pemberitahuan, bertanggal 30 November 2015;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Bani Lekeng, bertanggal 26 November 2015;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Banggai No.8/LP/PILKADA/XII/2015, Sdr. Zulharbi Amatahir, bertanggal 19 Desember 2015, beserta lampirannya;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pegawai Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 25/LP/PILKADA/XII/2015 Sdr. Zulharbi Amatahir, tanggal 12 Desember 2015, beserta lampirannya;
31. Bukti P-31A : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Nambo;
32. Bukti P-31B : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Luwuk Selatan;
33. Bukti P-31C : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan

- NIK Kecamatan Luwuk;
34. Bukti P-31D : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Luwuk Utara;
35. Bukti P-31E : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Luwuk Timur;
36. Bukti P-31F : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Kintom;
37. Bukti P-31G : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Batui;
38. Bukti P-31H : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Moilong;
39. Bukti P-31I : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Toili;
40. Bukti P-31J : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Toili Barat;
41. Bukti P-31K : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Nuhon;
42. Bukti P-31L : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Bunta;
43. Bukti P-31M : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Lobu;
44. Bukti P-31N : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Simpang Raya;
45. Bukti P-31O : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Pagimana;
46. Bukti P-31P : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Bualemo;
47. Bukti P-31Q : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Masama;
48. Bukti P-31R : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Lamala;
49. Bukti P-31S : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Batui Selatan;

50. Bukti P-31T : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Balantak Selatan;
51. Bukti P-31U : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Balantak;
52. Bukti P-31V : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Balantak Utara;
53. Bukti P-31W : Fotokopi Data Pemilihan dalam DPT Tanpa KK dan NIK Kecamatan Mantoh;
54. Bukti P-32 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai No. 38/LP/PILKADA/XII/2015 oleh Zulharbi Amatahir, bertanggal 29 Desember 2015;
55. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Banggai Nomor 236/Panwaslih-Kab.Bgi/I/2016, bertanggal 3 Januari 2015, Perihal Penerusan Pelaporan;
56. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berupa Pengaduan No. 14/V-P/L-DKPP/2015, bertanggal 5 Januari 2015;
57. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berupa berkas perbaikan pengaduan No. 14/V-P/L-DKPP/2015 dan tambahan alat bukti DPT non NIK untuk 22 kecamatan, bertanggal 7 Januari 2016;
58. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berupa Pengaduan No. 33/V-P/L/L-DKPP/2016, bertanggal 7 Januari 2016;
59. Bukti P-37 : *Flash disk* berupa Video Rekaman Dengan Kode Rekaman Wawancara 20151127215643;
60. Bukti P-38 : *Flash disk* berupa Video Rekaman Dengan Kode Rekaman Wawancara 20151211_132802;
61. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Kapolres Kabupaten Banggai, Nomor

SP2HP/373/XII/2015/Reskrim, kepada Sdra. Zulhabi Amatahir, Perihal Pemberitahuan Penelitian Hasil Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Banggai, bertanggal 30 Desember 2015;

62. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Kapolres Kabupaten Banggai, Nomor SP2HP/375/XII/2015/Reskrim kepada Zulhabi Amatahir, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Banggai, bertanggal 31 Desember 2015;

63. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Kapolres Kabupaten Banggai Nomor SP2HP/372/XII/2015/Reskrim kepada Sdr. Hardiyanto Djanggi, Perihal; Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Banggai, bertanggal 30 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dipertegas dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai

dibentuknya Badan Peradilan Khusus". Dengan demikian selama belum dibentuknya lembaga Peradilan Khusus yang menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, kewenangan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

2. Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* pada intinya menyangkut proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015. Keberatan Pemohon terhadap proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon tersebut masuk dalam ranah sengketa administrasi dan sengketa pidana pemilihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. Bahwa Pemohon menguraikan Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015. Dengan Perolehan hasil Sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H.M Sofhian Mile, S.H., M.H. dan Sukri Djalumang, S.Sos dengan jumlah suara sebesar 51.886 suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar dengan jumlah suara sebesar 61.519 suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan H. Mustar Labolo dengan jumlah suara sebesar 69.234 suara.

Yang ditetapkan di KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Desember 2015. Bahwa merujuk permohonan Pemohon *a quo* tidak satupun mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan suara sebagaimana bingkai hukum yang digariskan dalam ketentuan peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai.

Bahwa pengujian dan penyelesaian segala administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai adalah kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan. Oleh karena permohonan Pemohon *a quo* diluar kompetensi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak untuk mengadili perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2A dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan;
2. Di dalam dalil permohonannya bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon karena dianggap oleh Pemohon hasil penetapan tersebut diperoleh dari suatu proses pemilihan kepala daerah yang telah merusak sendi-sendi pemilihan kepala daerah yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia Jujur dan Adil (asas LUBER dan JURDIL) dimana Pemohon beranggapan telah terjadi pelanggaran Konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil Perolehan Suara Pemohon;
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Banggai menurut Pemohon penuh dengan kecurangan diantaranya adalah, politik uang , dan manipulasi (penggelembungan suara dan penghilangan suara Pemohon) yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, politisi birokrasi, serta mobilisasi yang dilakukan oleh ASN yang

menyebarkan diseluruh Kabupaten Banggai dengan menggunakan politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Herwin Yatim - Mustar Labolo);

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya “Kabupaten/Kota dengan Jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) jumlah penduduk Kabupaten Banggai adalah 355.665 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 182.682 (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua jiwa) dan perempuan 172.982 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua) jiwa.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 sesuai Formulir Model Lampiran DB1-KWK, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Banggai tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Perolehan Suara Terbanyak
-------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

1.	H.M Sofhian Mile, SH., M.H., dan Sukri Djalumang, S.Sos	51.886	III
2.	Drs. H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar	61.519	II
3.	Ir. H. Herwin Yatim, M.M., dan H. Mustar Labolo	69.234	I

Berdasarkan perolehan suara antara Pasangan Calon Drs. H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar dengan Ir. H. Herwin Yatim, MM dan H. Mustar Labolo terdapat perbedaan selisih sebanyak 7.715 (tujuh ribu tujuh ratus lima belas) suara atau 11,14%, dengan demikian berdasarkan kualifikasi ketentuan tersebut diatas maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 karena tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dan sudah selayaknya Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima berdasarkan Bukti (TG - 001) dan (TG – 002)

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember pukul 17.30 (pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali) dua puluh empat jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17:30 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 17:30.
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 14:07.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa sudah jelas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi apa yang diatur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 PMK 1/2015 atau Pasal 11 PMK 4/2015,

yaitu:

- a. Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon pemilihan dalam hal satu pasangan calon;
 - b. Maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
2. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai sebagai pihak Termohon sudah sesuai dengan PKPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2015 serta tidak adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Banggai baik menyangkut prosedur maupun hasil sehingga proses rekapitulasi melalui Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai No: 85/KPU.KAP.BGI/XII/2015 sudah sah secara hukum, dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 85/KPU.KAP.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan meminta Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh wilayah Kabupaten Banggai adalah Permohonan yang tidak jelas dan tidak berdasar (*obscuur libel*);
3. Bahwa dalam Petitem pada poin (3) permohonan Pemohon yang meminta memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Herwin Yatim/Mustar Labolo sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 adalah permohonan yang tidak jelas dan tidak mendasar karena pemungutan suara di kabupaten Banggai terdiri dari 3 pasangan calon yang telah memenuhi syarat

yang ditentukan dalam PKPU 9 yang telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2015, sehingga Pemohon tidak dapat meminta mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang sudah memenuhi syarat pencalonan. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak jelas karena meminta mengecualikan salah satu pasangan calon sesuai kemauan Pemohon;

4. Bahwa dalam permohonan Pemohon banyak mempersoalkan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain selain Termohon baik mengenai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diantaranya unsur *money politic* dan tindak pidana pemilihan yang seharusnya menjadi kewenangan hukum Panwasli Kabupaten Banggai namun dituduhkan kepada Termohon padahal kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonannya kepada Termohon tidak pernah dilakukan oleh Termohon dan dalam permohonannya jelas menyebutkan pihak lain diluar Termohon yang melakukan pelanggaran tersebut, dengan demikian persoalan tersebut secara hukum merupakan domain Panwasli bukan KPU. Selain itu tuduhan Pemohon tersebut tidak disertai dengan alat bukti dan fakta yang jelas dimana dan oleh siapa yang melakukannya, sehingga kebenarannya diragukan, sehingga disebabkan isi permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;
5. Bahwa mengingat permohonan Pemohon yang sifatnya tidak jelas tersebut sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliayakan menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dan menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan/jawaban dalam pokok perkara *a quo*. Selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon

dalam permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Pihak Terkait sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa dalam poin 1 pokok permohonan Pemohon menyatakan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Yang telah diubah menegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Sedangkan Pemohon mempermasalahkan tentang cara-cara yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang perbuatan yang dilarang tersebut. Sehingga yang menjadi pokok permasalahan pada poin 1. Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dalam poin 2 (dua) pokok permohonan Pemohon menjelaskan bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 terdapat selisih perolehan hasil melebihi 1,5% antara suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Berdasarkan hasil perolehan suara antara Pasangan Calon Drs. H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar sebagai Pemohon dengan Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan H. Mustar Labolo (yang memperoleh suara terbanyak) terdapat perbedaan selisih sebanyak 7.715 (tujuh ribu tujuh ratus lima belas) suara atau 11,14%, dengan demikian berdasarkan kualifikasi ketentuan tersebut diatas maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 karena tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dan sudah selayaknya Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Berdasarkan bukti (TG-002), (TB-009);

3. Bahwa dalam poin 3 (tiga) pokok permohonan Pemohon menyatakan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus perkara hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus" sehingga dengan demikian selain permasalahan yang berkaitan dengan hasil pemilihan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) mengenai perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten (Model DB-KWK KPU) yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Selisih
1.	Ir. H. Herwin Yatim, MM dan H. Mustar Labolo	69.234	7.715 suara (11.14%)
2.	Drs. H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar	61.519	

Maka selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Erwin Yatim & H. Mustar Labolo dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Ma'mun Amir & Hj. Batia Sisilia Hajar adalah sebesar 7.715 (tujuh ribu tujuh ratus lima belas) atau 11,14% jauh melebihi ambang batas pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan Bupati & Wakil Bupati Banggai (1,5%). Sehingga Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan Pemohon karena tidak memenuhi syarat yang diatur

pada Pasal 158. Berdasarkan bukti (TG-002) dan (TG-001).

Bahwa pada poin 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) permohonan Pemohon menyatakan telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif dan Pemohon juga menyatakan adanya keterlibatan secara aktif penyelenggara pemilu dalam mendukung dan memenangkan calon tertentu dalam hal ini Calon Nomor Urut 3. Selain itu Pemohon juga menyatakan adanya berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon. Membaca pokok permohonan tersebut Termohon berpendapat bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang tidak berdasar, karena pernyataan Pemohon tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dan tidak diikuti dengan bukti-bukti adanya pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif dan Pemohon juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas adanya berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam dalil Pemohon tersebut yang tentu saja seharusnya diikuti dengan alat bukti dan barang bukti yang mendukung.

A.1. PELANGGARAN KOLABORATIF ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

A. Manipulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai

Tuduhan tentang manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar. Sesuai dengan fakta dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Adapun proses penetapan DPT adalah sebagai berikut :

- Tanggal 2 Oktober 2015 melalui pleno terbuka ditetapkan DPT dengan jumlah pemilih laki – laki 127.417 perempuan 124.465 total 251.882 pemilih. berdasarkan Bukti (TB – 001) dan (TB-002)
- Tanggal 28 Oktober 2015 ditetapkan daftar pemilih tambahan 1 (DPTb1) dengan jumlah Pemilih laki – Laki 1.160 perempuan 1.261 total 2.241. berdasarkan bukti (TB – 003) dan (TB-004)
- Tanggal 5 Nopember 2015 berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Banggai Nomor 1.681 Panwaslih – Kab.Bgi/XI/2015 perihal rekomendasi DPTb1 dimasukkan dalam DPT, KPU Kabupaten Banggai memasukkan sebagian DPTb1 menjadi DPT. Jumlah DPTb1 yang dimasukkan ke dalam DPT berjumlah laki – laki 722 perempuan 794 Total 1.516 sehingga DPT Kabupaten Banggai menjadi Laki – laki 128.139 Perempuan 125.259 total 253.398 pemilih dan DPTb1 berkurang menjadi laki-laki 438 perempuan 467 Total 905. Berdasarkan bukti (TB – 005)
- Jumlah DPT perbaikan ditambah DPTb1 ditambah pemilih pindahan ditambah DPTb 2 sama dengan seluruh jumlah pemilih dalam DB1. Sehingga tidak bisa disamakan antara jumlah DPT dengan Jumlah Pemilih dalam DB.1-KWK.

Bahwa DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai memang masih ada Pemilih yang belum memiliki NIK dan/atau NKK. Hal ini dikarenakan memang belum seluruh penduduk kabupaten Banggai memiliki NIK/NKK. Penduduk yang belum memiliki NIK dan/atau NKK ini didata oleh PPDP pada saat pemutakhiran data Pemilih. Terhadap Penduduk dengan status belum memiliki identitas yang ditemukan oleh PPDP tetap dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap dengan mengacu pada ketentuan:

Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 bahwa” Untuk didaftar sebagai Pemilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau,
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (17), bahwa “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Namun demikian, tidak serta merta KPU Kabupaten Banggai menetapkan menjadi DPT, Sebelum menetapkan menjadi DPT, masih berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk diterbitkan NIK/NKK bagi mereka, tetapi pada kenyataannya Dinas yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan dalam waktu singkat; disisi lain KPU harus segera menetapkan Daftar Pemilih. Dengan berdasarkan ketentuan seperti tersebut di atas, dan agar tidak ada hak konstitusional pemilih yang dihilangkan maka pemilih yang belum memiliki NIK/NKK tetapi sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetap dimasukkan dalam DPT.

Dengan demikian upaya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 13 ayat (1) ayat (2), dan ayat (4) pada Bab IV bagian kesatu, bahwa “Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan” adalah kewajiban pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, dan bukan kewajiban KPU Kabupaten Banggai. Adalah tidak benar berdasarkan bukti (TB.001, TB.002, TB 003, TB.004, TB.005, TB.006, TB. 007, TB.008, TB.009, TN.002, TN.003, TN,004, TN.006, TN.016, TN. 017, dan Saksi Sdri. Indriani Ibrahim).

B. Tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Waktu yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

Tuduhan Pemohon tentang tahapan, program, jadwal dan waktu yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pokok permohonan Pemohon bahwa Termohon mempercepat proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tidak benar, karena rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tengah serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dilaksanakan tepat pada waktunya, yaitu tanggal 16-18 Desember 2015 sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Lampiran SK Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2015, dan untuk pelaksanaan rekapitulasi telah disusun jadwal yang juga telah disampaikan peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi. Bahwa rekapitulasi dapat diselesaikan pada tanggal 17 Desember 2015 karena secara keseluruhan rekapitulasi berjalan dengan aman dan lancar berdasarkan bukti (TN – 001, TN-013).

C. Tentang Termohon yang memperlakukan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon dengan tidak adil.

Menanggapi tuduhan pihak Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Bahwa Termohon telah memperlakukan Pemohon secara tidak adil karena APK Pasangan Calon Nomor 2 tidak terpasang adalah tidak benar. Setiap pasangan calon mendapatkan porsi APK yang sama diseluruh desa/kelurahan di Kabupaten Banggai dan APK ketiga Paslon semuanya terpasang. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Panwas, tetapi Panwas tidak pernah merekomendasikan apapun sampai saat ini kepada KPU terkait dengan hal yang dituduhkan. Berdasarkan bukti (TN-018)

D. Tentang undangan/pemberitahuan memilih (*Form C-6*) yang tidak dibagikan kepada calon pemilih dilakukan dengan terencana (*By Design*)

Bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon secara sengaja tidak membagikan Model C.6-KWK kepada pemilih yang mengakibatkan banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah tidak mendasar dan kabur karena Pemohon tidak mencantumkan tempat kejadiannya. Namun demikian, sebagai tanggungjawabnya Termohon telah melakukan distribusi Model C.6-KWK ke PPS/KPPS melalui PPK di setiap kecamatan dan pada kenyataannya banyak pemilih yang datang memilih di TPS pada semua

TPS, hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 71,8%; jauh lebih tinggi dari partisipasi rata-rata secara nasional. Termohon tidak pernah menggunakan Model C.6-KWK sebagai instrumen untuk memenangkan salah satu Paslon khususnya Pasangan Calon Nomor 3 sebagaimana dituduhkan.

A.2. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PANWASLIH BERKOLABORASI DENGAN TERMOHON

A. Tentang Panwaslih yang melakukan pembiaran Pasangan Calon Petahana yang belum mengajukan cuti kampanye

Menanggapi poin A.2 terkait pelanggaran yang dilakukan Panwaslih berkolaborasi dengan Termohon adalah tidak benar karena berkaitan dengan masalah pengurusan izin kampanye adalah menjadi kewenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan yang melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye adalah Panwaslih Kabupaten Banggai. Sehingga berkaitan dengan pelanggaran pada masa kampanye bukan ranah KPU Kabupaten Banggai.

B. Tentang Panwaslih yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran kampanye pasangan calon

Berkaitan dengan pokok permohonan pada poin b adalah bukan kewenangan KPU tapi merupakan kewenangan Panwaslih Kab. Banggai.

A.3. PELANGGARAN DAN ATAU KECURANGAN DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang penyelesaian pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif pada masa kampanye yang diuraikan pada halaman 24 sampai dengan halaman 33 bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten untuk menjawab. Hal ini sesuai ketentuan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang–Undang Pasal 134 ayat (1) “ *Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwas Kabupaten /Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.*”

Dengan demikian menurut Termohon telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon karena Pemohon diminta untuk menjelaskan permasalahan yang bukan menjadi tanggung jawab Termohon.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

- i. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- ii. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.30
- iii. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Banggai tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Selisih
1.	Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan H. Mustar Labolo	69.234	7.715 suara (11.14%)
2.	Drs. H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar	61.519	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti T-020 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TB - 001 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 51/B.A/X/2015, tanggal 2 Oktober 2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015;
2. Bukti TB - 002 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati banggai Tahun 2015, tanggal 2 Oktober 2015;
3. Bukti TB - 003 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 61/B.A/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015;
4. Bukti TB - 004 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015;
5. Bukti TB - 005 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 68/B.A/XI/2015, tanggal 5 November 2015 tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015;
7. Bukti TB - 006 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Banggai tanggal 5 November 2015;
8. Bukti TB - 007 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 69/B.A/XI/2015, tanggal

- 5 November 2015 Tentang Hasil Pencermatan bersama antara KPU Kabupaten Banggai dan Panwaslih Kabupaten Banggai terhadap Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;
9. Bukti TB - 008 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan - 1 Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati banggai Tahun 2015, tanggal 5 November 2015;
10. Bukti TB - 009 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK), Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai tanggal 17 April 2015;
11. Bukti TG - 001 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, beserta lampirannya;
12. Bukti TG - 002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: .85/KPU.KAB.BGI/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
13. Bukti TG – 003 : Fotokopi Formulir Model DB2 – KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 oleh Mustarin, SH tanggal 17 Desember 2015;
14. Bukti TG – 004 : Fotokopi Formulir Model DB2 – KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015;

15. Bukti TG – 005 : Fotokopi Formulir Model DB2 – KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 oleh Andika;
16. Bukti TG – 006 : Fotokopi Formulir Model DB2 – KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 oleh Mustarin, SH tanggal 17 Desember 2015;
17. Bukti TC - 001 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015, beserta lampirannya;
18. Bukti TE - 001 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Toili, beserta lampirannya;
19. Bukti TE - 002 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Toili Barat, beserta lampirannya;
20. Bukti TE - 003 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Moilong, beserta lampirannya;
21. Bukti TE - 004 : Fotokopi Model DAA-A KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan dan Perolehan Suara di Setiap Kelurahan di Tingkat kecamatan Batui Selatan, beserta lampirannya;

22. Bukti TE - 005 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Batui, beserta lampirannya;
23. Bukti TE - 006 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincial Penghitungan Suara di Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kintom, beserta lampirannya;
24. Bukti TN - 001 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
25. Bukti TN - 002 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Banggai Nomor: 168/Panwaslih-Kab.Bgi/XI/2015, tanggal 5 November 2015, Perihal Rekomendasi DPTb-1 dimasukan dalam DPT;
26. Bukti TN - 003 : Fotokopi Tanda bukti rincian surat edaran, perbaikan DPT dan DPTB1, daftar rincian penggandaan DPTb1, perbaikan DPT dan Surat Edaran;
27. Bukti TN - 004 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 0362/Bawaslu/XI/2015, tanggal 2 November 2015, Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia, Perihal Pengawasan Perbaikan Daftar Pemilih;
28. Bukti TN - 005 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Banggai Nomor 220/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, Kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai, Perihal Rekomendasi agar membacakan kembali penetapan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara;
29. Bukti TN - 006 : Fokopi Surat Ketua Panwaslih Nomor 228/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Perihal Klarifikasi Dugaan adanya DPT ilegal sebanyak 14.488 yang terdapat di dataran Toili (Kecamatan Moilong, Toili dan Kecamatan Toili Barat) yang disampaikan oleh LO Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada saat

- dikantor DPRD Kabupaten Banggai;
30. Bukti TN - 007 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Banggai Nomor 235/Panwaslih-Kab.Bgi/I/2016, tanggal 3 Januari 2016 perihal Rekomendasi untuk mengadakan Konfrensi Pers terkait DPT yang sebenarnya;
 31. Bukti TN - 008 : Fotokopi Kronologis Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kintom Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 10 Januari 2015;
 32. Bukti TN - 009 : Fotokopi Surat Pernyataan KPU Kabupaten Banggai Panitia Pemilihan Kecamatan Bunta atas nama Roike Lambidju, S.Sos. tanggal 10 Januari 2016;
 33. Bukti TN - 010 : Fotokopi Kronologis Kejadian Pada Saat Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bualemo, tanggal 10 Januari 2016;
 34. Bukti TN - 011 : Fotokopi Kronologis Kejadian Pada Saat Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Luwuk Timur, tanggal 10 Januari 2016;
 35. Bukti TN - 012 : Fotokopi Undangan DPRD Kabupaten Banggai Nomor 005/543/DPRD, tanggal 21 Desember 2015 perihal Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Banggai;
 36. Bukti TN - 013 : Fotokopi Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Banggai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai, tanggal 14 Desember 2015;
 37. Bukti TN - 014 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Banggai Nomor 227/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, Kepada Komisioner KPU Kabupaten Banggai Sdri. Hasrianti, Perihal Undangan Klarifikasi;
 38. Bukti TN - 015 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banggai Nomor 288/KPU.BGI/X/2015, tanggal 6 Oktober 2015, Kepada

Ketua PPK dan Ketua PPS, perihal Daftar Pemilih Tambahan;

39. Bukti TN - 016 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banggai Nomor 300a/KPU-KAB-024/X/2015, tanggal 14 Oktober 2015 perihal Pencermatan DPT Menjelang Penyusunan DPTb;
40. Bukti TN – 017 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 230/KPU-KAB.BGI/IX/2015, tanggal 26 September 2015 perihal Verifikasi Menjelang DPT;
41. Bukti TN – 018 : Fotokopi Berita Acara Nomor 52/B.A/X/2015 Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai bersama *Liaison Officer* (LO) tentang persetujuan terhadap bentuk dan penempatan pemasangan APK berupa Baliho dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 2 Oktober 2015;
42. Bukti TN – 019 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
43. Bukti TN - 020 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng dan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tanggal 16-18 Desember 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/ XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 *jo.* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 44/KPU-KAB.BGI/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor urut dan daftar peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, Pihak Terkait mendapat Nomor urut 3 (tiga);

- B. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/ XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SOFYAN MILE - SUKRI DJALUMANG	51.886
2	MA'MUN AMIR – BATIA SISILIA HADJAR	61.519
3	HERWIN YATIM – MUSTER LABOLO	69.234

- C. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Pemohon telah mengajukan Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/ XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/ XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 sebagai objek dalam perkara *a quo*;

- D. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat mempengaruhi kepentingan langsung Pihak Terkait yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Periode Tahun 2015-2020;

E. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3 yang berbunyi :

"ayat (3): "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

F. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 20/PHP-BUP/XIV2016 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3 yang berbunyi :

"ayat (1) : "Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.

- B. Bahwa Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah selesai dilaksanakan pada hari Senin 11 Januari 2016;
- C. Bahwa 2 (dua) hari kerja setelah hari Senin 11 Januari 2016 adalah hari Rabu (13/1/2016) dan hari Kamis (14/1/2016);
- D. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan keterangannya pada tanggal 13 Januari 2016;
- E. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pihak Terkait telah mengajukan keterangannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

III. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG DAN MENGADILI PERKARA *A QUO*

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan dan diatur secara tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3) *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*

- 2) Bahwa kewenangan Mahkamah yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tersebut, kemudian dibatasi pemberlakuannya dengan syarat-syarat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Dalam Pasal 1 angka (14) berbunyi *“Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil pemilihan”*

Berdasarkan Pasal tersebut, maka jelas bahwa kewenangan Mahkamah dalam memutus adalah terhadap perkara yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil pemilihan atau mengenai perbedaan perhitungan jumlah suara, baik dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.

Bahwa, Pemohon (pada halaman 3 Permohonan) merangkum keseluruhan isi permohonan intinya mendalilkan mengenai dugaan adanya kecurangan dan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu/pemilukada dan bukan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan.

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota secara tegas mengatur mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan, sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1) *“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

Pasal 135 ayat (1) *“Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa kecurangan berupa politik uang adalah merupakan tindak pidana

pemilu dalam suatu pemilihan, sehingga adalah merupakan ranah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, adalah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon karena dalil Pemohon adalah bukan mengenai perselisihan hasil suara.

Oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing*, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

Karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pemilihan Bupati, maka yang perlu diperhatikan adalah:

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Dalam Pasal 158 ayat (2) berbunyi "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,*

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi *“Pemohon (dalam hal ini Bupati / Walikota), hanya dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Banggai kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana perkara Nomor: 62/PHP.BUP/XIV/2016;

Bahwa Kabupaten Banggai merupakan Kabupaten dengan jumlah

penduduk 348.498 jiwa, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, pengajuan perselisihan perolehan suara hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa sesuai Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KPU Kab Banggai Sesuai keputusan Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.30 Wita yang diumumkan pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015 Pukul 09.00 Wita dengan perolehan suara sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Sofyan Mile- Sukri Sjalumang	51.886	28,41%
2.	Ma'Mun Amir- Batia Sisilia Hadjar	61.519	33,68%
3.	Herwin Yatim- Mustar Labolo	69.234	37,91%
	Jumlah Total	182.363	100%

Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas, selisih suara yang ada adalah sebagai berikut:

Antara Pemohon (Paslon No.1) dengan Pihak Terkait:

$$\frac{69.234 - 61.519}{69.234} = \frac{7.715}{69.234} \times (100\%) = 11,14 \%$$

Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Banggai, sebanyak 11,14% (Sebelas koma Empat Belas Persen).

Bahwa berdasarkan perolehan suara diatas, sangatlah jelas dan nyata bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, pasal 42 telah secara tegas mengatur dan membatasi kewenangan mahkamah:

Pasal 42:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. Permohonan Tidak Dapat Diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3).

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 158 ayat (2), selanjutnya pula bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta bertentangan dengan yurisprudensi terbaru Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015;

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 24 PMK 1/2015.

Oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing*, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Urut Nomor 1 tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

“Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik money politic secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik money politic tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (objectum litis) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, “Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral”, menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dan/atau Termohon, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam

pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Banggai dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikankah dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, dengan demikian mohon agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon;
- b. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 adalah tidak berdasar sama sekali karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
- c. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- d. Bahwa Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan penuh rekayasa dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Angka Romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 7 menyangkut pelanggaran yang terjadi seolah-olah dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif, namun hal itu adalah suatu dalil yang kabur/tidak jelas dan justru mengada-ngada.
 2. Bahwa tuduhan kepada Pasangan Nomor 3 telah melakukan penggelembungan suara dan penghilangan suara Pemohon adalah suatu pernyataan tuduhan yang tidak mendasar, adanya tuduhan

politisasi birokrasi kepada Pasangan Nomor 3 pula merupakan suatu fitnah yang tidak mendasar justru sepanjang pelaksanaan kampanye berlangsung Pasangan Nomor 2 selaku Pemohon banyak melakukan laporan kepada panwas mengenai pelanggaran politisasi birokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 1 atas nama H.M. Sofhian Mile, S.H., M.H dan Sukri Djalumang, S.Sos karena Pasangan Nomor 1 pada saat kampanye sedang menjabat sebagai Bupati Banggai yang sesungguhnya sangat potensial melibatkan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam politik praktis untuk pemenangan.

Bahwa Pasangan Nomor 2 yakni dimana Calon Bupati Ma'mun Amir pada periode sebelumnya (2006-2011) pernah menjabat sebagai Bupati Banggai tentunya masih memiliki pengaruh kuat pada ASN sehingga khalayak mengetahui bahwa justru pejabat ASN banyak yang berafiliasi pada Pasangan Nomor 1 dan Pasangan Nomor 2.

Bahwa Pasangan Nomor 3 dalam hal ini sebagai Wakil Bupati Banggai sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam tugas dan fungsi Wakil Bupati Banggai dalam bidang pengawasan, begitu juga khalayak masyarakat Banggai sangat mengetahui bahwa sejak 1 tahun berjalan pemerintahan pada periode 2012 tidak lagi mendapatkan peran signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan selalu diabaikan dalam pengambil keputusan strategis daerah sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih banyak dilakoni oleh Bupati banggai (H.M. Sofhian Mile, S.H., M.H) saat itu sampai sekarang.

3. Bahwa atas tuduhan politik uang yang dimaksudkan kepada Pasangan Nomor 3 adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar penuh rekayasa dan mengada-ada.

Bahwa selama kampanye berlangsung khalayak masyarakat banggai mengetahui justru Pasangan Nomor 2 membagi-bagikan uang kepada kelompok masyarakat tertentu untuk membuat "Kampung Mutiara", kampung mutiara merupakan suatu klaim atas basis pemenangan Pasangan Nomor 2 yang disingkat dengan MUTIARA, suatu hal yang tentunya melanggar hukum dilakukan merubah nama suatu kampung

tertentu sebagai kompleks pemukiman masyarakat yang oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan dan diberi nama, namun oleh Pasangan Nomor 2 dengan pemberian uang dan barang yang dilakukan membuat kampung mutiara pada pemukiman-pemukinan yang hampir tersebar di beberapa kelurahan dan desa menjadi kampung mutiara tagline pasangan calon Pemohon, hal itu tentunya sudah sangat melanggar aturan yang ada dan hal ini pula yang membuat empati masyarakat hilang sehingga mengurangi simpati pemilih paslon Pemohon; (Bukti Foto Kampung Mutiara dilampirkan sebagai bukti);

4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam angka Romawi IV Pokok Permohonan pada angka 8 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait selaku Petahana yang menjabat sebagai Wakil Bupati Banggai saat itu menghalalkan segala cara menggunakan kekuasaannya untuk melibatkan segala sumber daya manusia termasuk aparat pemerintah ASN sampai pada tingkat desa, RT dan RW dan posyandu, menggunakan APBD sebagai dana kampanye serta memanfaatkan program hibah dan pada pokoknya melibatkan alat kelengkapan daerah. pernyataan tersebut adalah suatu hal yang juga fitnah dan mengada-ngada, suatu hal yang tidak didasari oleh bukti yang akurat, otentik dan faktual hal ini pula akan kami pidanakan karena melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kami selaku Pihak Terkait, bahkan sesungguhnya apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah hal yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 1 (H. M. Sofhian Mile, S.H., M.H.), sebagaimana Pihak Terkait telah kemukakan sebelumnya di atas. Hingga kini tak satupun bukti akurat mengenai tuduhan tersebut, olehnya itu tuduhan-tuduhan itu patut dikesampingkan karena tidak memiliki landasan bukti otentik yang akurat, bahkan jika memang hal itu terjadi seharusnya pihak Pemohon melaporkan hal itu kepada panwas atau aparat hukum yang ada namun hingga saat ini tidak satupun adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat membuktikan adanya hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut; (Bukti-bukti media)

5. Bahwa dalil adanya pelanggaran kolaboratif antara Pasangan Nomor 3 dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah suatu hal yang tidak mendasar. Pelanggaran kolaboratif tersebut yang dimaksudkan dengan melakukan pengadaan DPT ilegal adalah suatu hal yang tidak mendasar, hingga kini keberadaan DPT tersebut tidak jelas dibuat oleh siapa dan untuk kepentingan siapa, bahkan tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa pembuatan DPT ilegal yang dimaksudkan tersebut ada hubungannya langsung atau tidak langsung dengan kepentingan Pasangan Nomor 3 atau untuk menambah perolehan suara Pasangan Nomor 3. Demikian pula DPT ilegal tersebut tidak dapat dipastikan apakah terpakai untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati pada tanggal 9 Desember 2015.

Persoalan DPT adalah bukan wewenang Pihak Terkait sebagai Wakil Bupati tetapi itu adalah kewenangan SKPD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Logisnya jika DPT ilegal tersebut merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 3 yang berkolaborasi dengan penyelenggara pemilihan tentunya penggunaan DPT itu telah terlebih dahulu harus ditetapkan berdasarkan penetapan pleno KPU Kab Banggai. Namun keberadaan DPT ilegal tersebut tidak secara formal ditetapkan melalui pleno KPUD Kab. Banggai sehingga pastinya pemilih yang tercantum dalam DPT ilegal tersebut tidak terpanggil sebagai pemilih melalui Formulir C6-KWK, dan tentunya jika DPT ilegal tersebut yang digunakan untuk kepentingan Pasangan Nomor 3 maka hal ini sudah dapat terpantau sebelum hari pemunggutan suara, karena daftar pemilih yang tercantum dalam DPT yang sah sudah diumumkan sebelumnya pada masing-masing kelurahan atau desa, dan setiap orang dapat mengakses hal tersebut melalui sistem data pemilih secara online. KPPS pada setiap TPS pastinya sudah dapat memantau hal itu, hal yang sangat tidak mungkin terjadi seolah-olah semua KPPS maupun saksi para pasangan calon “terhipnotis” seolah-olah lupa atau tidak tahu sama sekali jika adanya DPT ilegal yang digunakan pada saat pemilihan dilakukan pada tanggal 9 Desember

2015 tersebut. Demikian pula tentunya masing-masing pasangan calon memiliki saksi di setiap TPS, harusnya para saksi termasuk saksi Pemohon di TPS sudah dapat memantau hal tersebut dan membuat keberatan pada Formulir Model C2-KWK mengenai catatan kejadian khusus jika terjadi pelanggaran, namun jika diperhatikan semua keterangan saksi pada masing-masing TPS oleh saksi semua pasangan calon tidak ada satupun catatan khusus mengenai DPT ilegal tersebut, bahkan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara pemunggutan dan penghitungan suara di setiap TPS di semua daerah pemilihan di Kabupaten Banggai, kecuali pada saat rekapitulasi suara di PPK, saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan Nomor 1 tidak mau menandatangani dengan alasan yang tidak mendasar bahkan ada yang tidak menandatangani dengan alasan karena terjadi politik uang, padahal pada saat kampanye dan ada saat pemunggutan dan penghitungan suara mengenai politik uang tidak satupun yang dilaporkan ke panwas begitu pula mengenai saksi di TPS tidak membuat laporan catatan khusus atas pelanggaran di TPS, sehingganya menurut Pihak Terkait sepertinya ada desain pembentukan opini secara massif yang sengaja terjadi dan dibuat secara konspiratif oleh Pasangan Nomor 1 dan Pasangan Nomor 2 yang diawali dengan mengintruksikan pada semua saksi di PPK pada saat rekapitulasi suara untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara dengan sengaja membuat opini seolah-olah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 3. Justru rekayasa adanya DPT ilegal merupakan desain yang sengaja dilakukan oleh Pasangan Nomor 2 dan Nomor 1 untuk seolah-olah kemenangan Pasangan Nomor 3 adalah dari hasil penggelembungan suara padahal kemenangan Pasangan Nomor 3 adalah murni kehendak pilihan masyarakat kabupaten Banggai, hal yang patut dimaknai secara logis dan obyektif bahwa tidak ada hubungan langsung atau tidak langsung mengenai keberadaan DPT ilegal tersebut dengan perolehan suara Pasangan Nomor 3, dan tentunya DPT ilegal tersebut tidak terpakai sebagai DPT yang digunakan untuk pemilihan pada tanggal 9

desember 2015. Dengan demikian adanya DPT ilegal tersebut sekedar merupakan rekayasa permasalahan yang dibuat-buat secara konspiratif oleh Pasangan Nomor 1 dan Pasangan Nomor 2 untuk melemahkan keberadaan Termohon dan tentunya pula merugikan hak Pasangan Nomor 3 serta telah mencederai kedaulatan rakyat Banggai;

6. Bahwa dalil Pemohon adanya kolaborasi antara Panwaslih dengan pihak Termohon yang selanjutnya menguntungkan Pasangan Nomor 3 pula adalah hal yang tidak mendasar, dalam setiap kegiatan kampanye pun Pasangan Nomor 3 juga mendapat teguran dan pengawasan yang sama dilakukan oleh Panwaslih jika Pasangan Nomor 3 melakukan pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye dengan menempatkan pada tempat tertentu yang dilarang dan hal itu ditertibkan secara merata oleh panwaslih karena memang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon masih belum tertib melakukannya, sehingga asumsi adanya kolaborasi tersebut tidak berdasar;
7. Bahwa dalil Pemohon tentang hasil *survey* Lembaga Survey PT. Media Survey Indonesia (MSI), hal yang sangat prematur sekali jika hanya berdasarkan hasil *survey* tersebut pihak Pemohon dapat menyimpulkan perolehan suaranya, padahal jika mengacu pada metode *survey* yang dikemukakan oleh lembaga *survey* tersebut yang hanya menggunakan responden sebanyak kurang lebih 600 responden, hal yang tentunya sangat aneh jika 600 responden dianggap dapat mewakili keseluruhan pemilih yang ada di Kabupaten Banggai, tentunya dapat dimaknai bahwa hampir semua lembaga *survey* melakukan *survey* untuk kepentingan siapa yang membayarnya, maka tentunya *survey* yang di-*publish* ke publik tentunya hanya sekedar pembentukan opini dengan maksud agar pemilih mengambang dapat mengikuti hasil *survey* tersebut, hal ini sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan yang dilakukan oleh beberapa lembaga *survey*, jika memang hasil *survey* merupakan acuan, maka Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) dan PT. Institute Survei Indonesia (ISI) juga memenangkan kami selaku Pihak

Terkait. Jika mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 justru telah diatur mengenai keberadaan lembaga survey agar tidak terlebih dahulu menjadikan hasil *survey* tersebut sebagai klaim kemenangan, bahkan demikian juga pada pasangan calon untuk tidak secara serta merta menggunakan hasil *survey* sebagai bagian dari klaim kemenangan dalam pemilihan. Jika hanya sekedar mengacu pada lembaga *survey*, maka Nomor 1 juga memiliki lembaga *survey* dan tentunya masing-masing lembaga *survey* pun tersebut menyatakan hasil *survey* atas kemenangan, namun lain halnya dengan Pasangan Nomor 3 yang menggunakan lembaga *survey* sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pendekatan pada pemilih dengan pada pendekatan yang bersifat programatik dan pendekatan langsung melakukan komunikasi politik pada pemilih sehingga pula sesuai hasil survei Pasangan Nomor 3 juga memberikan gambaran tentang pola pendekatan komunikasi politik pada masyarakat yang secara langsung turun dan bertemu bertatap muka melakukan komunikasi dan lebih banyak mendengar keluhan dan lebih peduli pada pemilih dengan pendekatan yang programatik dan dialog secara terbuka dengan penuh kebersamaan dan semangat kekeluargaan, hal itu yang sering dilakukan oleh Pasangan Nomor 3 sehingga tentunya rakyat kabupaten banggai menaruh harapan amanah pada Pasangan Nomor 3 untuk menata kehidupan kesejahteraan masyarakat kabupaten banggai untuk periode pemerintahan daerah ke depan;

8. Bahwa Janji politik dan *money politic* yang didalilkan pihak Pemohon kepada Pihak Terkait dalam bentuk kartu sahabat sehati adalah salah satu bentuk program pemenangan Pihak Terkait, bahwa benar kartu itu adalah bagian dari bentuk pemenangan Pihak Terkait dan bentuk komitmen Pihak Terkait kepada pemilih sebagai ikatan jika kelak terpilih akan membuktikan visi-misi dan program yang di tawarkan saat kampanye, visi-misi ini juga bagian dari tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk menyampaikan visi-misi dan sosialisasi program, model kartu sahabat sehati inilah kami menyampaikan pesan visi-misi kepada pemilih dengan metode pendataan, pendataan ini juga sebagai bentuk

pencatatan kami sebagai pasangan calon bahwa mereka adalah bagian simpatisan dan relawan.

V. PETITUM

Atas dasar uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, Nomor : 41/B.A/VIII/2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 42/KPU-Kab.Bgi/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai pada Pilkada Tahun 2015, Nomor: 43/B.A/VIII/2015, bertanggal 26 Agustus 2015;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (Model DB1-KWK), beserta lampirannya;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 oleh Kpu Kabupaten/Kota Model A.1.3-KWK tanggal 2 September 2015;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 51/B.A/X/2015, tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 68/B.A/XI/2015, tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 tanggal 5 November 2015;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/B.A/XI/2015, tentang Hasil Pencermatan Bersama Antara KPU Kabupaten Banggai dan Panwaslih Kabupaten Banggai Terhadap Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 5 November 2015;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor: 234/Panwaslih- Kab. Bgi/I/2016, kepada Kapolres Banggai, Perihal Rekomendasi untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Efendi Samsul alias Efen, bertanggal 3 Januari 2015;
 12. Bukti PT-12 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 224/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 perihal Pemberitahuan kepada sdr. Muh Gufran, bertanggal 21 Desember 2015;
 13. Bukti PT-13 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 224/Panwaslih-Kab.Bgi/Xii/2015 perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Irwanto, bertanggal 21 Desember 2015;
 14. Bukti PT-14 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor: 224/Panwaslih-Kab.Bgi/Xii/2015 perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Sardin Sindjong, bertanggal 21 Desember 2015;
 15. Bukti PT-15 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 224/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Farida Gurik, bertanggal 21 Desember 2015;
 16. Bukti PT-16 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 224/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 Perihal

- Pemberitahuan kepada Sdr. Levran Magelo tanggal 21 Desember 2015;
17. Bukti PT-17 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 224/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 Perihal Pemberitahuan Kepada Sdr. Jabal Lalusu tanggal 21 Desember 2015;
18. Bukti PT-18 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 224/Panwaslih-Kab.BGI/XII/2015 Perihal Pemberitahuan Kepada Sdr. Titik Husen, bertanggal 21 Desember 2015;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Permohonan Cuti Kampanye An. H. Herwin Yatim, Jabatan: Wakil Bupati Banggai, Tanggal 12 September 2015;
20. Bukti PT-20 : Kliping Koran Banggai News, Edisi 222, Senin 31 Agustus 2015, Awas Bansos jadi 'Senjata' Pencitraan, bertanggal 31 Agustus 2015;
21. Bukti PT-21 : Kliping Koran Banggai News, Edisi 232, Jum'at 11 September 2015, Kasus Bansos Panwaslih Dingin, bertanggal 11 September 2015;
22. Bukti PT-22 : Kliping Koran Luwuk *Post* DPRD Soroti Hibah Barang Rp. 18 Miliar, bertanggal 17 September 2015;
23. Bukti PT-23 : Kliping Koran Luwuk *Post* Rabu, 21 Oktober 2015, Anto Tepis Rumor Pemanfaatan Program Pemerintah Daerah;
24. Bukti PT-24 : Kliping Koran Banggai *News*, Edisi 268, Rabu 28 Oktober 2015, Oknum Kadis Dipanwaslihkan;
25. Bukti PT-25 : Kliping Koran Banggai *News* Edisi 283 Sabtu 14 November 2015, Diduga Dana Hibah For Kampanye;
26. Bukti PT-26 : Kliping Koran Berita tentang Tiga Warga Lapori *Smile-Suka* Ke Panwaslih;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Foto Wilayah Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk yang di klaim oleh Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai wilayah kekuasaannya dengan menjadikan sebagai Kampung Mutiara;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Gerindra Nomor 08-07/Kpts/Dpc-BGI/Gerindra/2012 Tentang Susunan Personalia Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Lamala, bertanggal 31 Agustus 2015;
29. Bukti PT-29 : Surat Pernyataan Bapak Ir. Sutrisno Warindo, M.E, bertanggal 4 Januari 2016;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Rekapitulasi Nilai Skoring Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2020 Nomor 10/BANSEL-DPC/BA/III/2015 oleh Badan Seleksi Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Banggai, bertanggal 27 Maret 2015;
31. Bukti PT-31 : Dokumentasi Foto H. Suwanto Mahiwa sebagai pengurus/ Ketua PAC Partai Gerindra Kab. Banggai yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Syaifuddin Muid, S.H., bertanggal 6 Januari 2016
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita dengan judul "Astaga! Orang ini Mengaku Dipaksa Fitnah Win-Star", bertanggal 15 Desember 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili dalam perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon, bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal

Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”*. Pada ayat (2) dinyatakan, *“Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”*. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar, menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara

diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan

dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P-1 =

bukti TG-002 = bukti PT-4]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Banggai Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 85//KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.30 WITA = pukul 16.30 WIB [vide bukti P-1 = bukti TG-002 = bukti PT-4];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015, sampai dengan hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 17.30 WITA = pukul 16.30 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 14.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PAN.MK/2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait;*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 42/KPU-KAB.BGI/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-2 = bukti PT-2] serta Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai pada Pilkada Tahun 2015, Nomor: 43/B.A/VIII/2015, bertanggal 26 Agustus 2015 [vide bukti PT-3]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain

berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Banggai berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK), Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai tanggal 17 April 2015 [vide bukti TB-009], adalah **355.664** jiwa, dan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan (selisih) perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon adalah sebanyak 61.519 suara sedangkan pasangan calon peraih suara

terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh 69.234 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 7.715 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Banggai adalah 355.664 jiwa;
- b. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 51.886 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 69.234 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas, maka batas maksimal perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah $1,5\% \times 69.234 \text{ suara} = 1.038,5 \text{ suara}$;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $69.234 \text{ suara} - 51.886 \text{ suara} = 7.715 \text{ suara}$ (11,14%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA